



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA**

Jalan Adiwiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Martapura 32181
Telp/Fax (0735) 481004-4840084 Email : rsudmartapura@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARTAPURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR: 800/1098/KPTS/RSUD.MPA/2024**

TENTANG

**PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DIREKTUR RSUD MARTAPURA KABUPATEN OKU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesenambungan di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan yang lebih informasi maka perlu menetapkan jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
 - c. Bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan jenis pelayanan kesehatan di RSUD Martapura.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Dokter;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 tahun 2010 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD Martapura sebagaimana tertera dalam keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan jenis pelayanan kesehatan dimaksud untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan maka akan dikakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 29 Mei 2024

Direktur RSUD Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

dr. Dedy Damhudy
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19780101 201001 1 018

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD
Martapura Kabupaten OKU Timur Tentang
Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah
Martapura
Nomor : 800/1098/KPTS/RSUD.MPA/2024
Tanggal : 29 Mei 2024

PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diantaranya :

JENIS - JENIS PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

1. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

A. Pelayan Medik

- a. IGD dan Ponek
- b. Kamar Operasi
- c. Poli Penyakit Dalam
- d. Poli Gigi
- e. Poli THT
- f. Poli Mata
- g. Poli Syaraf
- h. Poli Kulit dan Kelamin
- i. Poli Bedah
- j. Poli Kebidanan dan Kandungan
- k. Poli Vct
- l. Poli Dots
- m. Poli Umum

B. Pelayanan Penunjang Medik.

- a. Laboratorium
- b. Bank Darah Rumah Sakit
- c. Radiologi
- d. Fisioterapi

2. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

- A. Ruang Rawat Inap Bedah
- B. Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam dan Kelas III
- C. Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam Kelas I dan II
- D. Ruang Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan
- E. Ruang Rawat Inap Anak dan Neonatus
- F. Ruang Rawat Inap Insentif Care Unit
- G. Ruang Rawat Inap Isolasi

3. Pelayanan Non Medik

- a. IPSRS
- b. CSSD
- c. KESLING
- d. Gizi
- e. Farmasi
- f. Laundry
- g. Pengaduan Pelanggan
- h. Ambulance
- i. Rekam Medik
- j. Pelayanan Jenazah

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 29 Mei 2024

Direktur RSUD Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

dr. Dedy Damhudy
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19780101 201001 1 018